



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 64.ATAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN KOMODITAS SERTA LOKASI BANTUAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P2KPDT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan komoditas unggulan serta mendukung peningkatan produktifitas daerah tertinggal, bertambahnya sarana dan prasarana produksi di kawasan produksi daerah tertinggal dan bertambahnya lapangan kerja baru pada sektor riil, meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, maka guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan Komoditas serta Lokasi Kegiatan Bantuan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan system perencanaan keuangan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten dengan menetapkan jenis komoditas serta lokasi P2KPDT Tahun Anggaran 2010;
  - c. bahwa komoditas yang akan dikembangkan adalah jenis komoditas yang dinilai memiliki prospek perkembangan yang positif dalam menunjang perbaikan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Komoditas serta Lokasi Kegiatan Bantuan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kenegawaian;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden R.I Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

2. Surat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : B/042/Assesmen/PDT/II/2010 tentang Penetapan SKPD dan Pengelola Keuangan Kegiatan Program Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Komoditas serta Lokasi Kegiatan Bantuan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Penetapan Komoditas dan Lokasi Kegiatan Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah sebagai berikut :
1. Jenis komoditas adalah **Budidaya Rumput Laut**.
  2. Lokasi kegiatan di **Kecamatan Jailolo, Sahu dan Loloda**.
  3. Kelompok masyarakat penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang berada di ke-tiga wilayah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana DIPA Tugas Pembantuan, Program P2KPDT Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                    | PARAF    |
|----------------------------|----------|
| Sekretaris Daerah          | 04/05-10 |
| Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum | 04/05-10 |
| Ka BAPPEDA                 | 04/05-10 |
| Kabag. Hukum & Orgs        | 04/05-10 |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Mei 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Deputy Bid. Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Negara PDT di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.